



PEMERINTAH KOTA BONTANG DINAS PENDIDIKAN

GRAHA TAMAN PRAJA BLOK II LANTAI DASAR
JL. BESSAI BERINTA TELP/ FAX (0548) 20333 BONTANG LESTARI BONTANG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BONTANG NOMOR : 420 / 848 / SK / DISDIK

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BONTANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang Nomor : 420/786/SK/DISDIK. tanggal 09 Nopember 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu diterbitkan Perpanjangan Surat Keputusan Izin Lembaga untuk Legalitas Operasional.
- b. Surat Rekomendasi Ketua HIMPAUDI Kota Bontang
- c. Bahwa Surat Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas - batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 67 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Esselon 1 Kementerian Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
7. Peraturan Mendiknas Nomor: 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor: 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor: 03 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Anggrek V " Nomor: 011/SPS.Anggrek V /X//2013 tanggal 01 Oktober 2013 an. Warsini selaku Pengelola " SPS Anggrek V".
2. Hasil Verifikasi sesuai Berita Acara Pemeriksaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tanggal 23 Oktober 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:
- | | |
|------------------|----------------------------|
| Lembaga | : SPS POS PAUD ANGGREK V |
| Jenis Pendidikan | : PAUD |
| Program | : SPS |
| Usia | : 0- 4 Tahun |
| Alamat | : Jl.Pelabuhan RT.15 No.08 |
| Kelurahan | : Tanjung Laut Indah |
| Kecamatan | : Bontang Selatan |
| Kota | : Bontang |
| Pemimpin | : Warsini |

- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut pada Pasal PERTAMA terhitung sejak tanggal 11 Nopember 2013 s.d 10 Nopember 2017.
- Ketiga : Pemegang Izin:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
 3. Wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Pembelajaran setiap bulan, dengan format yang ditentukan kepada Dinas Pendidikan Kota Bontang;
 4. Apabila selama 3 (tiga) bulan berturut - turut lembaga tidak menyampaikan laporan bulanan maka lembaga tersebut izin operasionalnya dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bontang

Pada Tanggal : 11 Nopember 2013



Drs. Dasuki. M. Si

Nip.196706081992031016

Tembusan Kepada YTH :

1. Walikota Bontang di Bontang
2. Kepala BAPPEDA Kota Bontang di Bontang
3. Kepala Inspektorat Wilayah Kota Bontang di Bontang
4. Kepala Bagian Penyusunan Program Pemerintah Kota Bontang di Bontang
5. Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kota Bontang di Bontang
6. Yang bersangkutan
7. Arsip